


# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

RUMAH TAHANAN NEGARA  
KELAS IIB SOE  
SEMESTER II



**2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 Semester II ini telah selesai disusun. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE yang dalam proses penyusunannya telah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan ini merupakan bentuk komitmen Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Output yang diharapkan dengan diterbitkannya LKjIP Tahun Anggaran 2023 Semester II dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 ini, adalah (1) terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat; (2) terwujudnya pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi/stakeholder; (3) tercapainya kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi; (4) terwujudnya perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Dengan tersusunnya LKjIP Tahun 2023 Semester II dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LKjIP Tahun 2023 Semester II dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2023 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan LKjIP tahunan yang akan datang.

SoE, 07 Desember 2023

  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA  
NIXON G. L. Osingmahi, S.Sos.,M.Hum  
NIP. 19670925 199003 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	5
DAFTAR BAGAN.....	6
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	7
D. Aspek Strategis .....	7
E. Isu Strategis.....	8
F. Sistematika Laporan .....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
B. Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
B. Realisasi Anggaran.....	51
C. Capaian Kinerja Anggaran .....	53
D. Capaian Kinerja Lainnya .....	56
BAB IV PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81
LAMPIRAN .....	82

## DAFTAR GAMBAR

BAB II	
Gambar 2. 1 .....	17
BAB III	
Gambar 3. 1 .....	51
Gambar 3. 2 .....	51
Gambar 3. 3 .....	53
Gambar 3. 4 .....	53
Gambar 3. 5 .....	54
Gambar 3. 6 .....	54
Gambar 3. 7 .....	54
Gambar 3. 8 .....	55
Gambar 3. 9 .....	56
Gambar 3. 10 .....	56
Gambar 3. 11 .....	78
Gambar 3. 12 .....	78
Gambar 3. 13 .....	79
Gambar 3. 14 .....	79
Gambar 3. 15 .....	79

## DAFTAR TABEL

BAB I	
Tabel 1. 1.....	6
Tabel 1. 2.....	6
BAB II	
Tabel 2. 1.....	16
Tabel 2. 2.....	19
Tabel 2. 3.....	21
BAB III	
Tabel 3. 1.....	26
Tabel 3. 2.....	28
Tabel 3. 3.....	38
Tabel 3. 4.....	42
Tabel 3. 5.....	45
Tabel 3. 6.....	52
Tabel 3. 7.....	57
Tabel 3. 8.....	60

## DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 .....	2
------------------	---

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya *good governance* merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan organisasi pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen *good governance*. Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE Tahun 2023 Semester II adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program / kegiatan dan anggaran Tahun 2023. LKjIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja, serta pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar, Rp.6.321.401.000,- namun dalam pelaksanaannya, Pagu Anggaran Rutan Kelas II B SoE Tahun Anggaran 2023 telah mengalami Revisi atau penambahan anggaran hingga Rp.7.060.331.000,- untuk memenuhi kekurangan anggaran selama tahun 2023.

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE menyampaikan laporan kinerja pada akhir tahun anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organ pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE pada tahun 2023 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian hukum dan HAM RI khususnya dalam melaksanakan tugas teknis pemasyarakatan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian penyampaian laporan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE. Kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan informasi dan data yang memuat dalam laporan ini.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu pilar dalam mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas instansi pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sebagai sebuah entitas pemerintahan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya juga berusaha mengedepankan prinsip *good governance* dalam setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya yang dituangkan dalam LKjIP. Sebagai bentuk pengukuran kinerja atas pelaksanaan setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya, maka dalam LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE akan disajikan capaian-capaian kinerja, keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi sebagai bahan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah dibekali dengan berbagai sumber daya seperti dana (anggaran), personil, sarana dan prasarana kerja. Kajian tentang sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya harus dapat dijelaskan kepada *stakeholder*. LKjIP ini disusun dalam rangka menyiapkan informasi, baik bagi para pejabat maupun para pemangku kepentingan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE.

LKjIP juga merupakan sumber data bagi penyusunan LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE secara keseluruhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka LKjIP disusun mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.


## B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

- a. Tugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE sebagai berikut:
  - i. Melakukan Pelayanan Tahanan;
  - ii. Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan Tata tertib Rutan SoE;
  - iii. Melakukan Pengelolaan Rutan SoE;
  - iv. Melakukan Urusan Tata Usaha Rutan SoE.
- b. Fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE yaitu:

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat berintegrasisecara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
- c. Struktur Organisasi

Bagan 3. 1

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE



- Kepala Rutan mempunyai tugas yakni sebagai berikut:
  - 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja umum rutan dengan memadukan rencana kerja unit - unit kerja untuk menetapkan RENKER dan PROKER Rutan;
  - 2) Mengatur dan mengawasi kunjungan ke RUTAN dengan menentukan waktu, tempat tahanan;
  - 3) Membina dan mengendalikan hubungan bakat dan keterampilan warga binaan dengan menetapkan jenis dan macam kegiatan untuk menyalurkan bakat dan minat yang bersangkutan;
  - 4) Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan atas keamanan dan ketertiban untuk menegakan disiplin warga binaan dan tata tertib Rutan;
  - 5) Melaksanakan pemindahan warga binaan kelain Rutan yang bersifat sementara atau tetap sesuai kepentingan kebutuhan atau perkembangan keamanan;
  - 6) Mengawasi pelaksanaan pengeluaran Narapidana dengan cara meneliti keabsahan surat dari instansi yang berwenang;
  - 7) Melaksanakan pelepasan bersyarat dan bebas murni bagi narapidana berdasarkan data masa hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
  - 8) Memberi penilaian pekerjaan pegawai bawahan;
  - 9) Melakukan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan perundang- undangan dibidang kepegawaian.
  
- Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1) Menyusun Rencana Kerja Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara;
  - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap narapidana/tahanan;
  - 3) Mengkoordinasikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara;
  - 4) Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/tahanan;
  - 5) Melakukan pemeriksaan pelanggaran keamanan dan ketertiban;
  - 6) Menyusun laporan harian dan Berita Acara Pelaksanaan Pengamanan;
  - 7) Memberikan penilaian pekerjaan bawahan;

- 8) Melakukan bimbingan pegawai bawahan;
- 9) Melakukan Pengawasan Melekat (Waskat);
- 10) Menyusun Laporan Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara.

➤ Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Merencanakan penyusunan kerja subsidi Pelayanan Tahanan;
- 2) Melakukan administrasi dan perawatan tahanan;
- 3) Memberikan bimbingan kegiatan kerja bagi warga binaan Pemasyarakatan;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait (Kemenag, Kemenkes, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Ombudsman, BNN);
- 5) Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan subsidi Peltah;
- 6) Melakukan pengawasan melekat di lingkungan subsidi pelayanan tahanan;
- 7) Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan pejabat bawahan
- 8) Memberi petunjuk / bimbingan terhadap pegawai bawahan;
- 9) Melaksanakan ketatausahaan dalam sub seksi pelayanan tahanan;
- 10) Menyusun laporan sub seksi pelayanan tahanan.

➤ Kepala Sub Seksi Pengelolaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Membimbing penyusunan Rencana Kerja, Program Kerja, Kalender Kerja Subsidi Pengelolaan;
- 2) Membagi Tugas kepada bawahan sesuai TUPOKSI;
- 3) Memberi petunjuk penyusunan bezzeting, DUK, PRA DUK, DUP, DIPA dan formasi kepada bawahan;
- 4) Memberi petunjuk dalam pengusulan kenaikan Berkala, Daftar Nominatif, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Karis, Karsu, Taspen, Tapelrum, PI, dan formasi Diklat bagi pegawai;
- 5) Merencanakan kegiatan pembinaan pegawai dan usul penghargaan;
- 6) Memberikan petunjuk pemeliharaan arsip dan dokumen;
- 7) Merencanakan pemeliharaan perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas;
- 8) Membimbing Pembuatan Laporan Bulanan Umum, GDN, Absensi,

- Keuangan, Insentif, SPP, SPM, Pemeriksaan Kas, PNBP, SAKPA, Persediaan dan Laporan Simak BMN semesteran dan Tahunan;
- 9) Menandatangani SPM gaji, SPM-LS, Lembur, Uang makan, UP, TUP, GU dan kekurangan gaji;
  - 10) Membuat Sasaran Kinerja Pegawai bawahan pada subsi pengelolaan;
  - 11) Menganalisa data Kepegawaian untuk usul formasi;
  - 12) Menganalisa data Kepegawaian untuk menyiapkan Daftar Urut Kepangkatan;
  - 13) Melakukan Pengusulan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural;
  - 14) Melaksanakan Pengusulan Pemindahan Pegawai dan Pengusulan Pemberhentian Pegawai;
  - 15) Melakukan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
  - 16) Melakukan Pengawasan melekat dalam usul kepangkatan dan keuangan;
  - 17) Membuat konsep surat.

## Sumber Daya Manusia

Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Rutan, per 07 Desember 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE memiliki sumber daya manusia sebanyak 61 orang dari total 62 pegawai yang mana 1 orang pegawai telah mencapai Purna Bhakti pada tanggal 01 November 2023, dan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1. Sedangkan berdasarkan strata pendidikannya, distribusi SDM Perwakilan tersaji pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 1  
Distribusi SDM menurut Jabatan

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
Struktural	4
Pengamanan	32
Pembina PAS	10
Dukungan Teknis	15
Kesehatan	0
Jumlah	61

Tabel 1. 2  
Distribusi SDM menurut Pendidikan

<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
S2	1
S1 / D-IV	12
D-III	1
SLTA	47
Jumlah	61

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja TA. 2023 di Semester II ini yakni untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE;
- b. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE;
- c. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE secara berkelanjutan.

### **D. Aspek Strategis**

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Organisasi dan Tata Kerja, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, karena itu Perencanaan Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE sepenuhnya mendukung perencanaan strategis yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Salah satu *outcome* yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE melalui perencanaan strategis adalah tercapainya pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan serta dukungan terhadap kinerja petugas dalam urusan administrasi, teknis dan pelaporan anggaran yang tepat dan akuntabilitas.

## **E. Isu Strategis**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE selama tahun 2023 Semester II, terdapat beberapa tantangan yang dialami antara lain:

- Belum tersedianya sarana prasarana standar untuk mencapai kualitas pelayanan prima yang berbasis teknologi informasi.
- Belum tersedianya tenaga medis dan peralatan kesehatan yang memadai dalam pelaksanaan pemeliharaan tahanan yang sakit.

## **F. Sistematika Laporan**

LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE disajikan dalam empat bab, yaitu Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan Penutup dengan rincian sebagai berikut:

- Ikhtisar Eksekutif;
- Bab I – Pendahuluan, menyajikan secara ringkas tugas, fungsi dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk organisasi, menyajikan issue/permasalahan strategis yang dihadapi, struktur organisasi dan sistematika penyajian;
- Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menyajikan Rencana Strategis tahun 2020-2024 dan perjanjian kinerja 2023;
- Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan realisasi anggaran, capaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja tahun 2023 Semester II;
- Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan dari kinerja tahun 2023 Semester II dan penyempurnaan yang dapat dilakukan;
- Lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

##### **a. Visi**

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi;
- Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
- Menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi;
- Memiliki orientasi kepada masa depan;
- Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi;
- Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil - hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 - 2024 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020 - 2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong." Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core bussiness*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

## 2. Misi

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang

dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas.

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkatkemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan.

Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a) Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b) Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui

pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.

- c) Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam proses peradilan pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "*Check and Balance*" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- d) Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama (*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas (*state sovereignty*).

#### 4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari

meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan system hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari system hukum. Aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap. Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bias dijalankan dan ditegakkan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*.

Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia.

Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi.

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan, manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

### 3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalandengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-bendayang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;

4. Terlindunginya hak asasi manusia;
5. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
7. Mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### Sasaran Strategis Kemenkumham

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran merupakan serangkaian proses dan hasil yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja dalam rumusan yang lebih terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Agar sasaran dapat tercapai maka fokus pengerahan seluruh sumber daya kementerian yang mendukung pencapaian sasaran harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur adalah :


Tabel 2. 1  
Sasaran Srategis Kementerian Humum dan HAM Nusa Tenggara Timur

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis
1	SS3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.

2	SS4. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna.</li> <li>2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya).</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis.</li> <li>4. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan.</li> </ol>
3	SS5. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan

\*Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut:

Gambar 2. 1  
Peta Strategi Level Organisasi



#### 4. Tata Nilai Kemenkumham

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun tata nilaiKementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia (disingkat PASTI) adalah:

- **Profesional** : Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
- **Akuntabel** : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi** : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku. Kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
- **Transparan** : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif** : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Tabel 2. 2  
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
1	SS3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	5. Meningkatnya Pelayanan Tahanan 6. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying 2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum 4. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar 5. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 6. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal 7. Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani 8. Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 9. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar 10. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) 11. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu /

				penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotik
2	SS4. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna.</li> <li>2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya).</li> <li>3. Persentase menurunnya residivis.</li> <li>4. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan.</li> </ol>	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar</li> <li>2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah</li> <li>3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan Kamtib</li> <li>4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas</li> </ol>
3	SS5. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu</li> <li>2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan</li> <li>3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat</li> <li>4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu</li> <li>5. Jumlah Layanan Perkantoran</li> <li>6. Nilai IKPA</li> <li>7. Nilai SMART</li> </ol>

## B. Perjanjian Kinerja

Nilai presentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah membuat suatu perjanjian pada awal Januari 2023. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab atau kinerja. Dengan demikian, perjanjian ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasanlangsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah atau unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tabel 2. 3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kepala Rutan Kelas IIB SoE

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana / tahanan / anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan / narapidana / anak sesuai dengan standar	80%

		2. Persentase tahanan / narapidana / anak mendapatkan layanan kesehatan (preventiv) secara berkualitas	94%
		3. Persentase narapidana dan tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan	97%
		4. Persentase tahanan / narapidana / anak mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%

		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahgunaan / korban penyalahgunaan narkoba	27%
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%
		3. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	90%
3	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib	80%

4	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	1) Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2) Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan
		3) Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4) Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5) Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan
		6) Jumlah kendaraan bermotor	2 Unit
		7) Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	46 Unit
		8) Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	8 Unit
		9) Jumlah gedung / bangunan	1 Unit

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Sebagai bahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE wajib dan perlu menyajikan pencapaian visi dan misinya dalam LKjIP, termasuk kegagalan dalam mencapainya. Penyajian LKjIP Tahanan Negara Kelas IIB SoE ini dibuat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ketentuan pelaporan akuntabilitas tersebut telah dibuat sesuai dengan kebutuhan informasi kinerja dalam memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Namun, untuk mendekati pada kebutuhan peningkatan kinerja, LKjIP ini menyajikan informasi komplementer khususnya tentang efisiensi penggunaan sumber daya.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Suatu kinerja mengacu pada capaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuannya. Dalam arti praktis, kinerja dimaksud adalah hasil kegiatan atau hasil program. Dalam tataran pengukuran, kinerja kegiatan dan program yang diukur berfokus kepada *output* kegiatan dan *outcome* program.

Beberapa kendala yang dihadapi Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE adalah sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan perkantoran, pelayanan tahanan, serta pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan seperti CCTV, dll. Serta ketersediaan Anggaran dan dana yang juga punya peranan penting dalam berjalannya kegiatan perkantoran. Karena Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE merupakan Instansi pemerintah yang mempunyai mitra kerja serta mempunyai wilayah kerja yang luas.

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator hasil program (*outcome*) dan keluaran (*output*) serta mengaitkannya dengan penggunaan masukan (*input*) berupa sumber daya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, ukuran kinerja yang ditetapkan meliputi indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan. Untuk mempermudah interpretasi/pemahaman terhadap tingkat capaian kinerja perwakilan diukur dari tingkat capaian *outcome* dan *output* dengan kategori interpretasi dan nilai sebagai berikut :

Tabel 3. 1  
Kategori Nilai dan Interpretasi

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>85-100	Memuaskan
2.	A	>75-85	Sangat Baik
3.	B	>65-75	Baik, perlu sedikit perbaikan
4.	CC	>50-65	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5.	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6.	D	0-30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Capaian kinerja tahun 2023 merupakan realisasi dari perjanjian kinerja tahun 2023 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian / target berdasarkan indikator kinerja outcome.

Perhitungan Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian digunakandua rumus, yaitu :

- Rumus A :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah.

$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	x	100%	=	Persentase Pencapaian Target
--	---	------	---	------------------------------

- Rumus B :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik.

$\frac{\text{Target}-(\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Realisasi}}$	x	100%	=	Persentase Pencapaian Target
---	---	------	---	------------------------------

#### 1) Capaian Hasil Program ( *Outcome* )

Capaian hasil program menggambarkan *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan dan kegiatan Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah, secararingkas tersaji pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2  
 Capaian Outcome Tahun 2023  
 Semester II (B07-B12)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana / Tahanan / anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan / narapidana / anak sesuai dengan standar	80%	74%	92,5%
		2. Persentase tahanan / narapidana / anak mendapatkan layanan kesehatan (preventiv) secara berkualitas	94%	80%	85,1%
		3. Persentase narapidana dan tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan Kesehatan maternal	97%	97%	100%

		4. Persentase tahanan / narapidana / anak mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	80%	100%
		5. Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	80%	94,11%
		6. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	74%	92,5%

		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahgunaan / korban penyalahgunaan narkoba	27%	27%	100%
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	80%	88,88%
		2. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	80%	88,88%
		3. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	90%	80%	88,88%

3	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	80%	94,11%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	74%	92,5%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib	85%	80%	94,11%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib	80%	74%	92,5%
4	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	1) Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%

		2) Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		3) Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		4) Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	-	0%
		5) Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
		6) Jumlah kendaraan bermotor	2 Unit	2 Unit	100%
		7) Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	46 Unit	46 Unit	100%

		8) Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	8 Unit	8 Unit	100%
		9) Jumlah gedung / bangunan	1 Unit	1 Unit	100%

Hingga Semester II Tahun 2023 ini, capaian target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE per tanggal 07 Desember 2023 dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana / tahanan / anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah

- a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan / narapidana / anak sesuai dengan standar

Pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah melakukan pelayanan perawatan dengan capaian persentase pemenuhan layanan makanan bagi WBP perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{74}{80} \times 100\% \\ \% &= 0,925 \times 100\% = 92,5\% \end{aligned}$$

- b. Persentase tahanan / narapidana / anak mendapatkan layanan kesehatan (preventiv) secara berkualitas

Pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah melakukan pelayanan perawatan dengan capaian Persentase tahanan / narapidana / anak mendapatkan layanan kesehatan (preventiv) secara berkualitas dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{80}{94} \times 100\% \\ \% &= 0,8510 \times 100\% = 85,1\% \end{aligned}$$

- Persentase narapidana dan tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan

Pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah melakukan pelayanan perawatan dengan capaian Persentase narapidana dan tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \frac{97}{97} \times 100\% \\ \% &= 1 \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

- Persentase tahanan / narapidana / anak mengalami gangguan mental dapat tertangani

Pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah melakukan pelayanan perawatan dengan capaian Persentase tahanan / narapidana / anak mengalami gangguan mental dapat tertangani dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\% = \frac{80}{80} \times 100\%$$

$$\% = 1 \times 100\% = 100\%$$

- Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah melakukan pelayanan perawatan dengan capaian Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\% = \frac{80}{85} \times 100\%$$

$$\% = 0,9411 \times 100\% = 94,11\%$$

- Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah melakukan pelayanan perawatan dengan capaian Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\% = \frac{85}{85} \times 100\%$$

$$\% = 1 \times 100\% = 100\%$$

- Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah melakukan pelayanan perawatan dengan capaian Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\% = \frac{74}{80} \times 100\%$$

$$\% = 0,925 \times 100\% = 92,5\%$$

- Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahgunaan / korban penyalahgunaan narkoba

Pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah melakukan pelayanan perawatan dengan capaian Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahgunaan / korban penyalahgunaan narkoba dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\% = \frac{27}{27} \times 100\%$$

$$\% = 1 \times 100\% = 100\%$$

c. Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar

- Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah mewujudkan pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar dengan capaian persentase menurunnya tahanan yang overstaying sebagai berikut:

$$\% = \frac{90}{90} \times 100\%$$

$$\% = 0,888 \times 100\% = 100\%$$

- Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum Rumah

Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah mewujudkan pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar dengan capaian Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum sebagai berikut:

$$\% = \frac{80}{90} \times 100\%$$

$$\% = 0,888 \times 100\% = 88,88\%$$

- Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah mewujudkan pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar dengan capaian Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum sebagai berikut:

$$\% = \frac{80}{90} \times 100\%$$

$$\% = 0,888 \times 100\% = 88,88\%$$

d. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

- Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Rumah Tahanan Negara telah menindaklanjuti pengaduan sesuai standar dengan tingkat persentase capaian sebagai berikut:

$$\% = \frac{80}{85} \times 100\%$$

$$\% = 0.9411 \times 100\% = 94,11\%$$

- Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Rumah Tahanan Negara telah menindaklanjuti pengaduan sesuaistandar dengan tingkat capaian Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah sebagai berikut:

$$\% = \frac{74}{80} \times 100\%$$

$$\% = 0,925 \times 100\% = 92,5\%$$

- Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib

Rumah Tahanan Negara telah menindaklanjuti pengaduan sesuaistandar dengan tingkat capaian Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib sebagai berikut:

$$\% = \frac{80}{85} \times 100\%$$

$$\% = 0,9411 \times 100\% = 94,11\%$$

- Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib

Rumah Tahanan Negara telah menindaklanjuti pengaduan sesuaistandar dengan tingkat capaian Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib sebagai berikut:

$$\% = \frac{74}{80} \times 100\%$$

$$\% = 0,925 \times 100\% = 92,5\%$$

2) Capaian Kegiatan dalam Program ( *Output* )

Realisasi pelaksanaan kegiatan merupakan pelaksanaan kegiatan suatu program yang tidak hanya yang direncanakan dalam TAPKIN tetapi juga tidak direncanakan. Berdasarkan pengukuran kinerja maka capaian kegiatan dalam program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan untuk tahun anggaran 2023 adalah sebesar 100% (output realisasi dibanding dengan tapkin). (lihat Tabel 3.2).

Tabel 3. 3  
Capaian Output Kegiatan Tahun 2023  
Per tanggal 07 Desember 2023

NO	URAIAN	SAT UAN	TARGET	REALISA SI	CAPAIAN (%)
<b>Program : Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan</b>					
<b>Sasaran Strategis :</b> Meningkatnya Pelayanan Tahanan					
<b>Output :</b> Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying					
1.	Menurunnya Tahanan Yang Overstaying sudah berjalan sesuai dengan prosedur	%	90%	80%	88,88
<b>Output :</b> Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum					
2.	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	90%	80%	88,88
<b>Output :</b> Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum					
3	Tahanan Yang Memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	90%	80%	88,88

<b>Sasaran Strategis</b> : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika					
<b>Output</b> : Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar					
1.	pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku	%	80%	74%	92,5
<b>Output</b> : Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas					
2	Tahanan /Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	%	94%	80%	85,1
<b>Output</b> : Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal					
3.	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	%	97%	97%	100
<b>Output</b> : Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani					
4.	Tahanan/Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	%	80%	80%	100
<b>Output</b> : Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar					
5.	tahanan/narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	85%	74%	92,5

<b>Output</b> : Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar					
6.	tahanan/narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	85%	85%	100
<b>Output</b> : Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)					
7.	keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS(ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE (berhasil sembuh)	%	80%	74%	92,5
<b>Output</b> : Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahgunaan / korban penyalahgunaan narkotika					
8.	Terjadi perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika	%	27%	27%	100
<b>Sasaran Strategis</b> : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban					
<b>Output</b> : Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar					
1.	Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	%	85%	80%	94,11
<b>Output</b> : Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah					
2.	Gangguan Kamtib di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE Yang Dapat Dicegah dan berlaku sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku	%	80%	74%	92,5
<b>Output</b> : Terjadinya Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan Kamtib di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE					

3.	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan Kamtib	%	85%	80%	94,11
<b>Output</b> : Terjadinya Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan Kamtib di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE					
4.	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	%	80%	74%	92,5
<b>Output</b> : Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE dilaksanakan Secara Tuntas					
<b>Sasaran Strategis</b> : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen					
<b>Output</b> : Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu					
1.	Dokumen Rencana Kerja, Anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100
<b>Output</b> : Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku					
2.	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100
<b>Output</b> : Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE					
3.	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100
<b>Output</b> : Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE yang akuntabel dan tepat waktu					

4.	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100
<b>Output</b> : terjadi peningkatan Jumlah Layanan Perkantoran					
5.	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100

### 3) Perbandingan dengan Capaian Tahun 2022

Dapat dilihat dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE pada Tahun 2022 dan tahun 2023, bahwa walaupun secara garis besar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 masih sama dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022 tetapi ada pula perubahan pada beberapa indikator kinerja kegiatan. Pada sasaran kegiatan ke-4, ada penambahan indikator yang merupakan perincian dari indikator Layanan Perkantoran menjadi 4 indikator lainnya dan pengurangan Indikator Kinerja Kegiatan pada poin IKPA dan SMART.

Dapat dilihat adanya kenaikan nilai target dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan peningkatan paling tinggi 10% untuk beberapa indikator.

Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3. 4  
Capaian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana / tahanan / anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan / narapidana / anak sesuai dengan standar	75%	100%
		2. Persentase tahanan / narapidana / anak mendapatkan layanan kesehatan (preventiv) secara berkualitas	93%	100%
		3. Persentase narapidana dan tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan kesehatan	96%	100%

		4. Persentase tahanan / narapidana / anak mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%	100%
		5. Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%
		6. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%	100%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%	100%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahgunaan / korban penyalahgunaan narkoba	25%	100%
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	100%
		2. Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	80%	100%
		3. Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	80%	100%
3	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	100%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	100%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib	80%	100%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib	70%	100%
4	Meningkatnya dukungan layanan	1) Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan	1 Layanan	100%

manajemen satker	pelaporan yang akuntabel tepat waktu		
	2) Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan	100%
	3) Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	100%
	4) Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100%
	5) Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	100%
	6) Jumlah kendaraan bermotor	1 Layanan	100%
	7) Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	1 Layanan	100%
	8) Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	1 Layanan	100%
	9) Jumlah gedung / bangunan	1 Layanan	100%

#### 4) Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja tahun 2023 sudah sesuai dengan Target Jangka Menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE Tahun 2022-2024. Sementara jika dilihat pada tabel target, pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE memiliki target yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada Rencana Strategis. Kenaikan target mencapai nilai 10% Ini berarti bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE juga mengalami perubahan yang semakin baik dalam pelaksanaan kinerja pada tahun kerja 2023.

Tabel 3. 5  
Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE  
Tahun 2022-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				STRATEGI UPT
			2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkanya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	70%	70%	70%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait Penegak hukum/pihak penahan tentang administrasi penahanan</li> <li>2. Melaksanakan surat pemberitahuan</li> <li>3. Mengembalikan Tahanan yang over staying kepada pihak penahan</li> </ol>
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	70%	70%	70%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga penegak hukum dan stakeholder untuk melakukan penyuluhan hukum bagi Tahanan</li> <li>2. Melakukan koordinasi dengan Pemda (Biro Hukum) untuk ikut serta secara aktif dalam memberikan penyuluhan hukum</li> </ol>
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	70%	70%	70%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan MOU dengan LBH yang terakreditasi</li> <li>2. Melakukan inventarisasi tahanan yang tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum</li> <li>3. Melakukan pemenuhan persyaratan klien</li> <li>4. untuk dapat mengajukan permohonan Bantuan Hukum</li> <li>5. Menginput dalam fitur Bantuan Hukum di aplikasi SDP sebagai bahan monitoring</li> </ol>

2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	71%	71%	71%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Pemda untuk melaksanakan uji kelayakan makanan bagi WBP</li> <li>2. Pemberian pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan, Narapidana/Anak sesuai standar permenkumham no. 40 tahun 2017 Mekasimalkan pengawasan terhadap Pemberian makanan yang sesuai dengan AKG (Angka Kecukupan Gizi)</li> </ol>
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92%	92%	92%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Pemda untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Tahanan, Narapidana/Anak</li> <li>2. Melakukan screaning penyakit bawaan yang diderita oleh Tahanan, Narapidana/Anak guna mendapatkan Tindakan medis secara tepat</li> <li>3. Mengutamakan skala prioritas dalam Tindakan medis</li> <li>4. Melakukan koordinasi dengan Dinas</li> </ol>
							<p>Kesehatan Pemda agar Tahanan, Narapidana/Anak yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya pengobatan maupun rawat inap</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Memaksimalkan tersedianya obat-obatan dalam rangka penanganan kesepreventif</li> </ol>
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	95%	95%	95%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan inventarisasi terhadap Tahanan &amp; Narapidana yang hamil dan menyusui</li> <li>2. Melakukan MOU</li> </ol>



							<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan MOU dengan Dinas Kesehatan Pemda dan stakeholder untuk melakukan penyuluhan HIV dan TB</li> <li>3. Melakukan tes urine dan pengambilan dahak terhadap Tahanan, Narapidana/Anak secara berkala Melaporkan tindak lanjut kegiatan tes urine dan pengambilan dahak pada laporan Watkesrehab</li> </ol>
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	23%	23%	23%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendampingan kepada Tahanan, Narapidana/Anak yang mengalami ketergantungan narkotika dalam rangka perubahan kualitas hidup baik sebagai pecandu, penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika</li> <li>2. Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait yang berkompeten dalam hal penanganan penyalahgunaan Narkotika</li> </ol>
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasaryakatan di Bidang Keamanan dan	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	75%	75%	75%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Layanan Pengaduan Masyarakat</li> <li>2. Melakukan pendataan masalah pengaduan</li> <li>3. Melakukan tindak lanjut masalah pengaduan</li> <li>4. Melakukan evaluasi masalah pengaduan</li> <li>5. Mencari solusi permasalahan</li> </ol>
	Ketertiban						
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	60%	60%	60%	Melakukan deteksi dini terhadap gangguan KAMTIB yang mungkin timbul dengan melakukan pengawasan secara rutin

		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan /Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	75%	75%	75%	Melakukan pembinaan kerohanian secara rutin kepada Narapidana/Tahanan
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%	60%	60%	Melakukan pembinaan terhadap Narapidana/Tahanan untuk pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan KAMTIB
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Melaksanakan kegiatan kerja sesuai dengan program kerja yang direncanakan.
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layann	1 Layann	1 Layann	Terlaksananya pelaporan BMN dan kerumah tanggaan secara tepat waktu dan Akuntabel.
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Tercapainya kompetensi pegawaidalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Terpenuhinya Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu dan Akuntabel.
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layana n	1 Layana n	1 Layana n	1 Layana n	Melakukan perencanaan jadwal dan kebutuhan perkantoran agar terpenuhinya target penyerapan anggaran yang telah ditentukan.
		Nilai IKPA	100	100	100	100	Melakukan proses perencanaan realisasi anggaran per Triwulan dengan sebaik mungkin, agar tidak ada keterlambatan realisasi dan meminimalisir terjadinya Revisi anggaran.
		Nilai SMART	100	100	100	100	Melakukan penyerapan anggaran sesuai rencana secara baik dan tepat waktu.

## 5) Kendala dan solusi

Dalam mencapai realisasi dari Indikator Kinerja Kegiatan ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya namun dapat diperbaiki dengan solusi sebagai berikut:

### Kendala :

Dengan jumlah pegawai yang tergolong sedikit pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe ditambah dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)/pegawai yang masih minim akan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami dan mengerti tentang perkembangan terkini mengenai pelaksanaan tugas yang dilaksanakan terutama bagi Petugas Pengamanan dikarenakan rendahnya kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti Diklat Perjenjangan ataupun Teknis yang di laksanakan di Daerah ataupun Pusat.

### Solusi :

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe mendukung dan memotivasi pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjut ditingkat Universitas ataupun mengikuti berbagai Diklat bagi pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE, serta Diklat Kesempataan bagi Petugas Pengamanan.

### Kendala :

Kebutuhan air bersih yang belum terpenuhi secara memadai, dalam hal ini Rutan SoE sudah memiliki sumur bor tetapi memiliki debit air yang kecil.

### Solusi :

Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya mobil tangki air sehingga kebutuhan air bersih pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe dapat teratasi dengan baik.

 **Kendala :**

Belum adanya tenaga kesehatan baik Dokter maupun Perawat untuk pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE.

**Solusi :**

Melakukan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Timor Tengah Selatan, terutama dengan Puskesmas Kota SoE terkait dengan pemeriksaan Kesehatan rutin dan pemberian obat gratis bagi WBP, serta Kerjasama dengan RSUD SoE terkait dengan layanan Kesehatan berupa layanan Rawat Inap dan Rawat Jalan.

## B. Realisasi Anggaran

Sesuai laporan dalam aplikasi SMART DJA, realisasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE per tanggal 07 Desember 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3. 1

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran				
Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	
51 Belanja Pegawai	3.549.879.000	3.438.997.921	96.88 %	
52 Belanja Barang	3.148.521.000	2.689.243.069	85.41 %	
53 Belanja Modal	361.931.000	341.050.081	94.23 %	
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %	

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Sebelumnya **1** Selanjutnya

Gambar 3.2

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja													
NO	KODE   NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	407702   RUMAH TAHANAN NEGARA SOE	PAGU	3,549,879,000	3,148,521,000	361,931,000	0	0	0	0	0	0	7,060,331,000	
		REALISASI	3,438,997,921 (96.88%)	2,653,876,069 (84.23%)	341,050,081 (94.23%)	0	0	0	0	0	0	6,433,924,071 (91.13%)	
		SISA	110,881,079	494,644,931	20,880,919	0	0	0	0	0	0	626,406,929	
GRAND TOTAL		PAGU	3,549,879,000	3,148,521,000	361,931,000	0	0	0	0	0	0	7,060,331,000	
		REALISASI	3,438,997,921 (96.88%)	2,653,876,069 (84.23%)	341,050,081 (94.23%)	0	0	0	0	0	0	6,433,924,071 (91.13%)	
		SISA	110,881,079	494,644,931	20,880,919	0	0	0	0	0	0	626,406,929	

Berdasarkan data SPAN (Monev Anggaran) dan Realisasi Belanja Satker pada IKPA, realisasi anggaran belanja sampai dengan 07 Desember 2023 sebesar Rp.6.469.291.071,- atau sebesar 91,63% dari total pagu Rp.7.060.331.000,- dengan rincian seperti yang tertera dalam tabel diatas.

Adapula rincian realisasi anggaran Tahun 2023 sesuai dengan Laporan SP2D per tanggal 07 Desember 2023 yakni sebagai berikut:

Tabel 3. 6  
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023  
Per tanggal 07 Desember 2023

<b>Kegiatan</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Sisa Anggaran</b>	<b>Capaian Per 07 Desember 2023</b>
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.334.160.000	1.842.279.563	491.880.437	78.93 %
Operasi Bidang Keamanan	28.504.000	15.557.000	12.947.000	54.58 %
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Awal : 3.517.380.000 Revisi : 4.256.310.000	3.772.686.066	483.623.934	88.64 %
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	361.931.000	341.050.081	20.880.919	94.23 %
Layanan Manajemen SDM Internal	10.500.000	6.502.000	3.998.000	61.92 %
Layanan Manajemen Kinerja Internal	68,926,000	54.966.000	13.960.000	79.75 %
<b>Total</b>	<b>7.060.331.000</b>	<b>6.033.040.710</b>	<b>1.027.290.290</b>	<b>85.45 %</b>


### C. Capaian Kinerja Anggaran

#### 1. Nilai Kinerja Pada Aplikasi SMART DJA

Gambar 3. 3




Gambar 3. 4




Gambar 3. 5

### Pagu dan Realisasi




Gambar 3. 6

### Komposisi Alokasi Anggaran



Gambar 3. 7

### Komposisi Realisasi Anggaran



Seperti yang terlihat dalam grafik-grafik diatas, capaian kinerja anggaran pada aplikasi SMART DJA per tanggal 07 Desember 2023 memperoleh presentase 87.94% dengan predikat Baik dengan Pagu dan realisasi anggaran yang mengalami kenaikan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir namun mengalami penurunan pagu di tahun 2023.

### 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Gambar 3. 8

Indikator Pelaksanaan Anggaran																
NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN II DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				CAPAIAN OUTPUT
1	039	013	407702	RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E	Nilai	100.00	89.75	96.83	100.00	100.00	95.34	100.00	100.00	97.88	100%	97.88
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.98	19.37	10.00	10.00	9.53	5.00	25.00			
					Nilai Aspek		94.88			98.43			100.00			

Realisasi Belanja Satker Per Jenis Belanja													
NO	KODE   NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA								TOTAL		
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN		TRANSFER	
1	407702   RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E	PAGU	3,549,879,000	3,148,521,000	361,931,000	0	0	0	0	0	0	0	7,060,331,000
		REALISASI	3,438,997,921 (96.88%)	2,653,876,069 (84.29%)	341,050,081 (94.23%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	6,433,924,071 (91.13%)
		SISA	110,881,079	494,644,931	20,880,919	0	0	0	0	0	0	0	626,406,929
GRAND TOTAL			PAGU	3,549,879,000	3,148,521,000	361,931,000	0	0	0	0	0	0	7,060,331,000
			REALISASI	3,438,997,921 (96.88%)	2,653,876,069 (84.29%)	341,050,081 (94.23%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	6,433,924,071 (91.13%)
			SISA	110,881,079	494,644,931	20,880,919	0	0	0	0	0	0	626,406,929

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dapat dilihat dalam grafik bahwa Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE sampai dengan November 2023 yaitu sebesar 97,88% dan penyerapan anggaran sampai tanggal 07 Desember 2023 mencapai 96,83% dengan nilai realisasi sebesar Rp.6.033.040.710,-.



Tabel 3. 7  
Perjanjian dan Realisasi Kinerja 2023 pada E-Performance KUMHAM  
per tanggal 07 Desember 2023

No	Sasaran Strategis	No. Indikator	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi (%)
1	Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana / tahanan / anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika di wilayah	1.1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan / narapidana / anak sesuai dengan standar	80%	91,25
		1.2	Persentase tahanan / narapidana / anak mendapatkan layanan kesehatan (preventiv) secara berkualitas	94%	91,48
		1.3	Persentase narapidana dan tahanan perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapatkan akses layanan Kesehatan maternal	97%	90,72
		1.4	Persentase tahanan / narapidana / anak mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	91,25
		1.5	Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	90,58

		1.6	Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	90,58
		1.7	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	91,25
		1.8	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahgunaan / korban penyalahgunaan narkoba	27%	88,88
2	Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	2.1	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	91,11
		2.2	Persentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	90%	91,11
		2.3	Persentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	90%	91,11
3	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	3.1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	90,58
		3.2	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	91,25

		3.3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan / narapidana / anak pelaku gangguan kamtib	85%	90,58
		3.4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib	80%	91,25
4	Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	4.1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	100
		4.2	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumahtangaan	1 Layanan	100
		4.3	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan	100
		4.4	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	100
		4.5	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	100
		4.6	Jumlah kendaraan bermotor	2 Unit	100
		4.7	Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	46 Unit	89,13
		4.8	Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	8 Unit	75
		4.9	Jumlah gedung / bangunan	1 Unit	100

## 2. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tabel 3. 8  
Target Kinerja Rutan SoE  
Per tanggal 07 Desember 2023

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
1	Penerapan SPPT-TI pada 213 UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project	<p><b>B01:</b> 1. SK Tim Evaluasi SPPT TI Wilayah Tahun 2023 2. SK Dirjenpas tentang UPT Pelaksana Implementasi SPPT TI Tahun 2023</p> <p><b>B02:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B03:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B04:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B05:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B06:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B07:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B08:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p>	Tidak terdapat laporan SPPT-TI di Rutan SoE

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p><b>B09:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B10:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B11:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p> <p><b>B12:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengiriman dan Pemanfaatan /Download data SPPT TI</p>	
2	Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Narapidana	<p><b>B01:</b> Laporan Penguatan Tim Mentor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (perubahan SK Tim Mentor bila dibutuhkan)</p> <p><b>B02:</b> Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat Tahun 2023 kepada para pihak eksternal</p> <p><b>B03:</b> Laporan Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat</p> <p><b>B04:</b> Laporan Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat</p> <p><b>B05:</b> Laporan Mentoring Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Masyarakat</p> <p><b>B06:</b></p>	Tidak terdapat Layanan Rehabilitasi Narkotika di Rutan SoE

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Laporan Monitoring pelaksanaan pencatatan dan pelaporan layanan rehabilitasi Pemasarakatan melalui SDP Fitur Watkesrehab</p> <p><b>B07:</b> Monitoring pelaksanaan pencatatan dan pelaporan layanan rehabilitasi Pemasarakatan melalui SDP Fitur Watkesrehab dan pemberian feed back kepada UPT Pemasarakatan</p> <p><b>B08:</b> Laporan Supervisi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan</p> <p><b>B09:</b> Laporan Supervisi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan</p> <p><b>B10:</b> Laporan Supervisi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan</p> <p><b>B11:</b> Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan (B01-B09)</p> <p><b>B12:</b> Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pemasarakatan (B01-B12)</p>	
3	80% Narapidana memperoleh pendidikan vokasi bersertifikasi melalui pelatihan keterampilan (agribisnis, manufaktur dan jasa)	<p><b>B01:</b> SK TIM</p> <p><b>B02:</b> 1. Laporan pelaksanaan koordinasi 2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p><b>B03:</b></p>	Tidak terdapat pendidikan Vokasi bersertifikasi

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>1. Laporan pelaksanaan koordinasi</p> <p>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p><b>B04:</b></p> <p>1. Laporan penyusunan rekomendasi kebijakan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)</p> <p>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p><b>B05:</b></p> <p>1. Laporan penyusunan rekomendasi kebijakan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)</p> <p>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p><b>B06:</b></p> <p>1. Laporan penyusunan rekomendasi kebijakan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)</p> <p>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p><b>B07:</b></p> <p>1. Laporan pelaksanaan sosialisasi</p> <p>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p><b>B08:</b></p> <p>1. Laporan pelaksanaan sosialisasi</p>	

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</p> <p><b>B09:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pelaksanaan sosialisasi</li> <li>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</li> </ol> <p><b>B10:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pelaksanaan sosialisasi</li> <li>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</li> </ol> <p><b>B11:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pelaksanaan sosialisasi</li> <li>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</li> </ol> <p><b>B12:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pelaksanaan sosialisasi</li> <li>2. Laporan bulanan latihan keterampilan bersertifikat atau Form 28 A</li> </ol>	
4	<p>45% Narapidana memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berwirausaha</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Lapas Produktif sesuai dengan kebutuhan Industri saat ini</li> <li>2. Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah</li> </ol>	<p><b>B01:</b> SK TIM</p> <p><b>B02:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</li> <li>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ol> <p><b>B03:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT</li> </ol>	<p><b>B01: 0%</b> Tidak terdapat SK Tim</p> <p><b>B02: 50%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat laporan implementasi Lapas Produktif</li> <li>• Telah dibuat laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ul> <p><b>B03: 50%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat</li> </ul>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Pilot Project</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p><b>B04:</b></p> <p>1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p><b>B05:</b></p> <p>1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p><b>B06:</b></p> <p>1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p> <p><b>B07:</b></p> <p>1. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</p> <p>2. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</p>	<p>laporan implementasi Lapas Produktif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dibuat laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ul> <p><b>B04: 50%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat laporan implementasi Lapas Produktif</li> <li>• Telah dibuat laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ul> <p><b>B05: 50%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat laporan implementasi Lapas Produktif</li> <li>• Telah dibuat laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ul> <p><b>B06: 50%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat laporan implementasi Lapas Produktif</li> <li>• Telah dibuat laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ul> <p><b>B07: 50%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak terdapat laporan implementasi Lapas Produktif</li> <li>• Telah dibuat laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ul>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p><b>B08:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</li> <li>Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ol> <p><b>B09:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project</li> <li>Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ol> <p><b>B10:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p><b>B11:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p><b>B12:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi</p>	<p><b>B08: 50%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat laporan implementasi Lapas Produktif</li> <li>Telah dibuat laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ul> <p><b>B09: 50%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak terdapat laporan implementasi Lapas Produktif</li> <li>Telah dibuat laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi</li> </ul> <p><b>B10 : 100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Telah dibuat laporan Monitoring dan Evaluasi</li> </ul> <p><b>B11 : 100%</b> Telah dibuat laporan Monitoring dan Evaluasi</p>
5	65% Narapidana yang dinilai dengan menggunakan instrumen SPPN memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	<p><b>B02:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SK Wali Pemasarakatan setiap lapas</li> <li>Laporan pelaksanaan sosialisasi di lapas-lapas di wilayah tentang SPPN dan instrumen penilaian</li> </ol>	<p><b>B02: 0%</b> SK Wali Pemasarakatan dan laporan pelaksanaan sosialisasi tentang SPPN dibuat pada</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>pembinaan narapidana</p> <p><b>B03:</b> 1. Laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas Lapas dalam pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana dengan menggunakan instrumen SPPN 2. Laporan pembentukan help desk wilayah</p> <p><b>B04:</b> Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana</p> <p><b>B05:</b> Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana</p> <p><b>B06:</b> Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana</p>	<p>bulan April</p> <p><b>B03: 0%</b> Belum terdapat laporan terkait SPPN dan laporan pembentukan help desk wilayah</p> <p><b>B04: 100%</b> Telah dibuat SK Wali Masyarakat dan telah mengirimkan laporan hasil pelaksanaan peningkatan petugas dalam pelaksanaan penilaian pembinaan Narapidana di Rutan Soe</p> <p><b>B05: 100%</b> Terdapat Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana di Rutan Soe</p> <p><b>B06: 100%</b> Terdapat Laporan hasil pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Petugas Lapas dalam Pelaksanaan Penilaian Pembinaan Narapidana di Rutan Soe</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p><b>B07:</b> Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (15 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p><b>B08:</b> Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (25% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel</p>	<p><b>B07 : 100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dibuat laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (15% narapidana memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian)</li> </ul> <p><b>B08 : 100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dibuat laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (lebih dari 25% narapidana memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian)</li> </ul>

		<p><b>B09:</b> Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (35% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p> <p><b>B10:</b> Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (45 % narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	<p><b>B09 : 100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dibuat laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (lebih dari 35% narapidana memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian)</li> </ul> <p><b>B10 : 100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dibuat laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (lebiih dari 45% narapidana memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian)</li> </ul>
		<p><b>B11:</b> Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (55% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel</p> <p><b>B12:</b> 1. Laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (65% narapidana memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian)</p>	<p><b>B11 : 100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dibuat laporan hasil pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana (lebih dari 55% narapidana memperoleh predikat baik pada variable pembinaan kepribadian)</li> </ul>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		2. Laporan evaluasi pelaksanaan SPPN pada lapas	
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Basan Baran Di RUPBASAN	<p><b>B01:</b> Laporan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Rupbasan</p> <p><b>B02:</b> Sosialisasi Tugas dan Fungsi Rupbasan</p> <p><b>B03:</b> Sosialisasi Tugas dan Fungsi Rupbasan</p> <p><b>B04:</b> Laporan Penyampaian Perjanjian Kerjasama dengan DJKN- BPSDM Kemenkumham RI terkait penilaian dan pelatihan keahlian penaksiran/penilaian</p> <p><b>B05:</b> Laporan Penyampaian Perjanjian Kerjasama dengan DJKN- BPSDM Kemenkumham RI terkait penilaian dan pelatihan keahlian penaksiran/penilaian</p> <p><b>B06:</b> Laporan Penyampaian Perjanjian Kerjasama dengan DJKN- BPSDM Kemenkumham RI terkait penilaian dan pelatihan keahlian penaksiran/penilaian</p> <p><b>B07:</b> Laporan Pelaksanaan Inventarisir dan pemetaan Basan Baran berdasarkan Nilai Basan Baran</p> <p><b>B08:</b> Laporan Pelaksanaan Inventarisir dan pemetaan Basan Baran berdasarkan Nilai Basan Baran</p> <p><b>B09:</b> Laporan Pelaksanaan</p>	-

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		Inventarisir dan pemetaan Basan Baran berdasarkan Nilai Basan Baran  <b>B10:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi  <b>B11:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi  <b>B12:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi	
7	Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa pada 10 kota: 1. Kota Banda Aceh, Aceh 2. Kota Tanjung Pinang, Kepri 3. Palembang, Sumsel 4. Yogyakarta, DIY 5. Tanjung Selor, Kalimantan Utara 6. Kupang, NTT 7. Kota Gorontalo, Gorontalo 8. Kota Palu, Sulteng 9. Ternate, Maluku Utara 10. Kota Jayapura, Papua	<b>B01:</b> Laporan Konsultasi Teknis Online Piloting Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Dewasa  <b>B02:</b> SK Kepala Kantor Wilayah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi dan Sosialisasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan  <b>B03:</b> Laporan Hasil Kunjungan koordinasi Tim Pelaksana Sosialisasi dan Koordinasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan ke Kepala Kepolisian Resor, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri  <b>B04:</b> Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan  <b>B05:</b> Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan  <b>B06:</b>	Tidak terdapat penerapan Keadilan Restoratif di Rutan SoE

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p> <p><b>B07:</b> Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p> <p><b>B08:</b> Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p> <p><b>B09:</b> Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p> <p><b>B10:</b> Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p> <p><b>B11:</b> Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p> <p><b>B12:</b> Laporan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan</p>	
8	Manajemen Mitigasi Bencana dalam rangka Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada UPT Pemasarakatan	<p><b>B06:</b> SK TIM</p> <p><b>B07:</b> Laporan penyampaian Pedoman Manajemen Mitigasi Bencana pada UPT Pemasarakatan</p> <p><b>B08:</b></p>	Tidak terdapat Manajemen Mitigasi Bencana

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Laporan Implementasi Manajemen Mitigasi Bencana di UPT Pemasarakatan</p> <p><b>B09:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Perkembangan Implementasi Manajemen Mitigasi Bencana</li> <li>2. Data Statistik UPT Pemasarakatan yang melakukan mitigasi bencana</li> </ol> <p><b>B10:</b> Monitoring dan Evaluasi</p> <p><b>B11:</b> Monitoring dan Evaluasi</p> <p><b>B12:</b> Monitoring dan Evaluasi</p>	
9	<p>Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) yang bersumber dari dalam maupun dari luar, dengan terlaksananya deteksi dini gangguan kamtib dan melakukan identifikasi deteksi dini untuk pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas, Rutan dan LPKA</p>	<p><b>B01:</b> SK UIP dari Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis di Indonesia</p> <p><b>B02:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK UIP dari Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis di Indonesia</li> <li>2. Dokumen Profiling Unit Pelaksana Teknis pada setiap Kantor Wilayah</li> </ol> <p><b>B03:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Pelaksanaan Konsultasi teknis terkait pembentukan dan tuisi UIP</li> <li>2. Laporan kegiatan Intelijen</li> </ol>	<p><b>B01: 100%</b> Terdapat SK UIP</p> <p><b>B02: 100%</b> Terdapat SK UIP dan dokumen Profiling di Rutan SoE</p> <p><b>B03: 100%</b> Terdapat laporan pelaksanaan konsultasi teknis terkait UIP dan laporan kegiatan</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p><b>B04:</b> 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan</p> <p>3. Laporan kegiatan intelijen</p> <p><b>B05:</b> Laporan kegiatan intelijen</p> <p><b>B06:</b> 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) berdasarkan hasil Identifikasi Instrument deteksi Dini B03 yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Pemasarakatan</p> <p>2. Laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B07:</b> Laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B08:</b> Laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B09:</b> 1. Laporan Pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib (Instrumen deteksi dini, dashboard dan Form peningkatan kapasitas/rencana aksi) berdasarkan hasil</p>	<p>intelijen</p> <p><b>B04: 100%</b> Telah dibuat laporan pelaksanaan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib dan laporan kegiatan intelijen</p> <p><b>B05: 100%</b> Terdapat laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B06: 100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat laporan pelaksanaan deteksi dini kerawanan kamtib</li> <li>• Telah dibuat laporan kegiatan intelijen</li> </ul> <p><b>B07: 100%</b> Terdapat laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B08: 100%</b> Terdapat laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B09: 100%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat laporan pelaksanaan deteksi dini kerawanan kamtib</li> </ul> <p>Telah dibuat laporan kegiatan intelijen</p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Identifikasi Instrumen deteksi Dini B06 yang diisi oleh Agen Unit Intelijen Masyarakat</p> <p>3. Laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B10:</b> Laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B11:</b> Laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B12:</b> 1. Laporan pemetaan tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan hasil Identifikasi Instrumen deteksi Dini 2. Laporan kegiatan Intelijen</p>	<p><b>B10 : 100%</b> Terdapat laporan kegiatan Intelijen</p> <p><b>B11: 100%</b> Terdapat laporan kegiatan Intelijen</p>
10	Seluruh Lapas, Rutan dan LPKA melaksanakan input data pada SDP Fitur Keamanan	<p><b>B01:</b> Laporan pelaksanaan sosialisasi</p> <p><b>B02:</b> SK Operator SDP Fitur Keamanan tingkat wilayah dan UPT yang ditanda tangani oleh Ka. Kanwil</p> <p><b>B03:</b> Laporan pelaksanaan konsultasi teknis penginputan SDP Fitur Keamanan</p> <p><b>B04:</b> Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p><b>B05:</b></p>	<p><b>B01: 100%</b> Telah dibuat Laporan pelaksanaan sosialisasi</p> <p><b>B02: 100%</b> Terdapat SK Operator SDP</p> <p><b>B03: 100%</b> Telah dibuat Laporan pelaksanaan konsultasi teknis penginputan SDP Fitur Keamanan</p> <p><b>B04: 100%</b> Telah dibuat Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p>


NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		<p>Laporan terkait hambatan dan kendala teknis penginputan SDP Keamanan</p> <p><b>B06:</b> Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p><b>B07:</b> Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p><b>B08:</b> Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan</p> <p><b>B09:</b> 1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan 2. Data Statistik keamanan dan ketertiban</p> <p><b>B10:</b> 1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p><b>B11:</b> 1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p><b>B12:</b></p>	<p><b>B05: 100%</b> Terdapat Laporan terkait hambatan dan kendala teknis penginputan SDP Keamanan</p> <p><b>B06: 100%</b> Telah dibuat laporan Pelaksanaan manajemen Data keamaan</p> <p><b>B07 : 100%</b> Telah dibuat laporan Pelaksanaan manajemen Data keamaan</p> <p><b>B08 :100%</b> Telah dibuat laporan Pelaksanaan manajemen Data keamaan</p> <p><b>B09 : 100%</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Telah dibuat laporan Pelaksanaan manajemen Data keamaan</li> <li>• Terdapat data Statistic keamanan dan ketertiban</li> </ul> </p> <p><b>B10 : 100%</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat laporan Pelaksanaan manajemen Data keamaan</li> <li>• Terdapat laporan Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </p> <p><b>B11 : 100%</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat laporan Pelaksanaan manajemen Data keamaan</li> <li>• Terdapat laporan Monitoring dan evaluasi</li> </ul> </p>

NO	TARGET KINERJA	DATA DUKUNG	CAPAIAN TARGET KINERJA
		1. Laporan pelaksanaan manajemen data keamanan 2. Laporan Monitoring dan Evaluasi	
11	Redistribusi pada UPT dengan tingkat overcrowding di atas 300%	<b>B01:</b> SK TIM  <b>B02:</b> Laporan Hasil Pemetaan  <b>B03:</b> Laporan Hasil Pemetaan  <b>B04:</b> Laporan Pelaksanaan Redistribusi  <b>B05:</b> Laporan Pelaksanaan Redistribusi  <b>B06:</b> Laporan Pelaksanaan Redistribusi  <b>B07:</b> Laporan Pelaksanaan Redistribusi  <b>B08:</b> Laporan Pelaksanaan Redistribusi  <b>B09:</b> Laporan Pelaksanaan Redistribusi  <b>B10:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi  <b>B11:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi  <b>B12:</b> Laporan Monitoring dan Evaluasi	Tingkat Overcrowding tidak sampai 300%

### 3. E-Monev Bappenas

Dalam rangka meningkatkan kualitas/mutu pelaporan data capaian indikator kinerja yang update/sesuai pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE serta dalam rangka terwujudnya integrasi data pelaporan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses data dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan, maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah mengentri Data Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja secara berkala setiap bulannya dan hasilnya sesuai pada gambar grafik berikut :

Gambar 3. 11



Gambar 3. 12





## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023. LKjIP tahun 2023 Semester II ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE, baik dari aspek finansial maupun non finansial, selama tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban publik (*public accountability*).

Secara umum kegiatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE telah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan serta sesuaidengan jadwal dan anggaran yang direncanakan; Pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sampai sampai tanggal 07 Desember 2023, serapan anggaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE disekitar angka 91,63%% dan telah mencerminkan pencapaian hasil kerja baik *output* dan *outcome* yang sesuai dengan biaya atau input yang dikeluarkan.

Selain itu secara umum isu strategis dan kondisi yang dihadapi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE, adalah sebagai berikut:

- Belum tersedianya sarana prasarana standar untuk mencapai kualitas pelayanan prima yang berbasis teknologi informasi;
- Kualitas SDM yang masih kurang. Personal regu pengamanan belum mengikuti pelatihan kesamaptaan maupun pelatihan-pelatihan yang mendukung tugas fungsi dalam melaksanakan pengamanan di Rutan. Hal ini tentu menghambat dalam pelaksanaan tugas pengamanan;

Pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kinerja akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya, dengan komitmen yang lebih baik dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

## B. Saran

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE.

Di masa mendatang, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE akan akan terus melakukan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan seperti layanan Kesehatan dan layanan air bersih serta terus mendorong peningkatan keterampilan pegawai dengan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan-kegiatan pelatihan teknis yang dapat menunjang kinerja pegawai di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE.

SoE, 07 Desember 2023



KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA

Nxon G. L. Osingmahi, S.Sos.,M.Hum

NIP. 19670925 199003 1 001

## LAMPIRAN

### 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB SOE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nixon Gerson Landersius Osingmahi  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Marciana D. Jone  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM NTT



Marciana D. Jone  
NIP. 196411261991032001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Soe



Nixon G. L. Osingmahi  
NIP. 196709251990031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE DENGAN KEPALA KANTOR**  
**WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	90%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	80
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan	80

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%

Vick  
197  
Mel  
19  
M  
15  
M  
1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	2 Unit
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	46 Unit
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	8 Unit
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	1 Unit

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 2.362.664.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2.362.664.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 3.958.737.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.958.737.000,-

Kupang, 16 Januari 2023

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM NTT



Marciana D. Jone  
NIP. 196411261991032001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Soe



Nixon G. L. Osingmahi  
NIP. 196709251990031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nixon Gerson Landersius Osingmahi  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kupang, 16 Januari 2023

Kepala Rumah Tahanan Negara  
Kelas IIB Soe



Nixon G. L. Osingmahi  
NIP. 196709251990031001



## 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos, M.Hum  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Marciana D. Jone,SH  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 10 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum & HAM  
Nusa Tenggara Timur

  
Marciana D Jone, SH  
NIP. 19641126 199103 2 001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B  
Soe

  
Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos, M.Hum  
NIP. 19670925 199003 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase tahanan yang mendapatkan perlindungan dan perawatan	80%
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	Indeks Pelayanan Tahanan	70
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Keterlibatan UPT Pemasarakatan	75

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%

4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah kendaraan bermotor	.....
		7. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	.....
		8. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	.....
		9. Jumlah gedung/ bangunan	.....


Kegiatan	Anggaran
<b>Program Pelayanan dan Penegakan Hukum</b>	<b>Rp. 2.256.847.000,-</b>
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 2.256.847.000,-
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp. 3.729.830.000,-</b>
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp. 3.729.830.000,-

Kupang, 10 Januari 2022

Pihak Kedua,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum & HAM  
Nusa Tenggara Timur

  
Marciana D Jone, SH  
NIP. 19641126 199103 2 001

Pihak Pertama,  
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B  
Soe

  
Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos, M.Hum  
NIP. 19670925 199003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos, M.Hum  
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kupang, 10 Januari 2022

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B  
Soe

  
Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos, M.Hum  
NIP. 19670925 199003 1 001

### 3. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2023



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE**

Alamat : Jalan Ikan Arwana No. 16 SoE

Telp. / Fax. : (0388) 2421719, Kode Pos : 85511

Website : <http://www.rutansoe.com>, Email : [rutansoe.ntt@gmail.com](mailto:rutansoe.ntt@gmail.com)

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE  
NOMOR : W.22.PAS.PAS.18-KU.01.01- 471**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE  
TAHUN 2023**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE Tahun 2023.
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 yang susunan keanggotaannya seperti termuat dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE untuk Tahun 2023;
- Ketiga : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di SoE

Pada tanggal 5 Juni 2023

  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA  
*[Handwritten Signature]*  
Nixon S.L. Osingmahi, S.Sos., M.Hum  
NIP. 19670925 199003 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Rumah Tahanan  
Negara Kelas IIB SoE  
Nomor : W.22.PAS.PAS.18-KU-01.01-471  
Tanggal : 5 Juni 2023

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE  
TAHUN 2023**

Penanggungjawab : Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos., M.Hum

Ketua Pelaksana Kegiatan : Adam Koy, S.H

Anggota :  
1. Musa B. Binna, S.H.  
2. Gustaf O. Laidat, S.H.  
3. Alfret Y.L. Langga, S.H.  
4. Dorce C. Manafe  
5. Muh. Biliandi Prakoso  
6. Monica J. Mamur

Ditetapkan di SoE

Pada tanggal 5 Juni 2023

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA



Nixon G.L. Osingmahi, S.Sos.,M.Hum

NIP. 19670925 199003 1 001

## 4. Captures pada E-Performance

PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN : 2023 RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E																				
NO	SASARAN	STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	CAKUPAN			TARGET			REALISASI			LAMPIRAN	CATATAN MONITORING	BODOT	BSC SCORE(N)			
					KELUAR	MASUK	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH (%)	URAIAN									
1.	Meningkatkan Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narapidana di Wilayah		1	1	Pelayanan pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan prosedur			80 Persen/Trisulan/ry	TW1	20	Persen	20	100	Januari: Pemenuhan penyediaan makan dan minum warga binaan dilakukan sesuai dengan prosedur baik dari penerimaan hingga pengalihan Februari: Pemenuhan penyediaan makan dan minum warga binaan dilakukan sesuai dengan prosedur baik dari penerimaan hingga pengalihan Maret: Pemenuhan penyediaan makan dan minum warga binaan dilakukan sesuai dengan prosedur baik dari penerimaan hingga pengalihan April: Pemenuhan penyediaan makan dan minum warga binaan dilakukan sesuai dengan prosedur baik dari penerimaan hingga pengalihan Mei: Pemenuhan penyediaan makan dan minum warga binaan dilakukan sesuai dengan prosedur baik dari penerimaan hingga pengalihan Juni: Pemenuhan penyediaan makan dan minum warga binaan dilakukan sesuai dengan prosedur baik dari penerimaan hingga pengalihan			0	0		
									TW2	20	Persen	20	100							
									TW3	20	Persen	20	100							
											TW4	20	Persen	13	65	Desember: Pemenuhan penyediaan makan dan minum warga binaan dilakukan sesuai dengan prosedur baik dari penerimaan hingga pengalihan Desember: Pemenuhan penyediaan makan dan minum warga binaan dilakukan sesuai dengan prosedur baik dari penerimaan hingga pengalihan				
											TW1	23	Persen	23	100	Januari: Pemberian layanan kesehatan baik dari segi kualitas tenaga kesehatan di klinik Rutan dan penyediaan obat-obatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan penganggaran yang memenuhi standar Februari: Pemberian layanan kesehatan baik dari segi kualitas tenaga kesehatan di klinik Rutan dan penyediaan obat-obatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan penganggaran yang memenuhi standar Maret: Pemberian layanan kesehatan baik dari segi kualitas tenaga kesehatan di klinik Rutan dan penyediaan obat-obatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan penganggaran yang memenuhi standar April: Pemberian layanan kesehatan baik dari segi kualitas tenaga kesehatan di klinik Rutan dan penyediaan obat-obatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan penganggaran yang memenuhi standar Mei: Pemberian layanan kesehatan baik dari segi kualitas tenaga kesehatan di klinik Rutan dan penyediaan obat-obatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan penganggaran yang memenuhi standar Juni: Pemberian layanan kesehatan baik dari segi kualitas tenaga kesehatan di klinik Rutan dan penyediaan obat-obatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan penganggaran yang memenuhi standar			0	0
											TW2	23	Persen	23	100					
											TW3	24	Persen	24	100					
											TW4	24	Persen	16	67	Desember: Pemberian layanan kesehatan baik dari segi kualitas tenaga kesehatan di klinik Rutan dan penyediaan obat-obatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan penganggaran yang memenuhi standar Desember: Pemberian layanan kesehatan baik dari segi kualitas tenaga kesehatan di klinik Rutan dan penyediaan obat-obatan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan penganggaran yang memenuhi standar				
											TW1	24	Persen	24	100	Januari: Pemenuhan pelayanan perawatan warga binaan perempuan yang menyusui sesuai dengan prosedur dilakukan dengan terut melakukan monitoring dan evaluasi Februari: Pemenuhan pelayanan perawatan warga binaan perempuan yang menyusui sesuai dengan prosedur dilakukan dengan terut melakukan monitoring dan evaluasi Maret: Pemenuhan pelayanan perawatan warga binaan perempuan yang menyusui sesuai dengan prosedur dilakukan dengan terut melakukan monitoring dan evaluasi April: Pemenuhan pelayanan perawatan warga binaan perempuan yang menyusui sesuai dengan prosedur dilakukan dengan terut melakukan monitoring dan evaluasi			0	0
											TW2	24	Persen	24	100					
											TW1	20	Persen	20	100	Januari: Membenarkan pemeriksaan dan pengesakan secara berkala kepada Narapidana/Tahanan/Anak kemudian dilakukan koordinasi dengan Rumah sakit terkait dalam pemenuhan pemeriksaan dan obat-obatan secara berkelayutuan Februari: Membenarkan pemeriksaan dan pengesakan secara berkala kepada Narapidana/Tahanan/Anak kemudian dilakukan koordinasi dengan Rumah sakit terkait dalam pemenuhan pemeriksaan dan obat-obatan secara berkelayutuan Maret: Membenarkan pemeriksaan dan pengesakan secara berkala kepada Narapidana/Tahanan/Anak kemudian dilakukan koordinasi dengan Rumah sakit terkait dalam pemenuhan pemeriksaan dan obat-obatan secara berkelayutuan April: Membenarkan pemeriksaan dan pengesakan secara berkala kepada Narapidana/Tahanan/Anak kemudian dilakukan koordinasi dengan Rumah sakit terkait dalam pemenuhan pemeriksaan dan obat-obatan secara berkelayutuan Mei: Membenarkan pemeriksaan dan pengesakan secara berkala kepada Narapidana/Tahanan/Anak kemudian dilakukan koordinasi dengan Rumah sakit terkait dalam pemenuhan pemeriksaan dan obat-obatan secara berkelayutuan Juni: Membenarkan pemeriksaan dan pengesakan secara berkala kepada Narapidana/Tahanan/Anak kemudian dilakukan koordinasi dengan Rumah sakit terkait dalam pemenuhan pemeriksaan dan obat-obatan secara berkelayutuan			0	0
											TW2	20	Persen	20	100					
								TW3	20	Persen	20	100								
								TW4	20	Persen	13	65	Desember: Membenarkan pemeriksaan dan pengesakan secara berkala kepada Narapidana/Tahanan/Anak kemudian dilakukan koordinasi dengan Rumah sakit terkait dalam pemenuhan pemeriksaan dan obat-obatan secara berkelayutuan Desember: Membenarkan pemeriksaan dan pengesakan secara berkala kepada Narapidana/Tahanan/Anak kemudian dilakukan koordinasi dengan Rumah sakit terkait dalam pemenuhan pemeriksaan dan obat-obatan secara berkelayutuan							
								TW1	21	Persen	21	100	Januari: Membenarkan pemenuhan hak dan alat medis untuk Narapidana/Tahanan/Anak yang membutuhkan pelayanan lanjut usia di dalam Rutan Februari: Membenarkan pemenuhan hak dan alat medis untuk Narapidana/Tahanan/Anak yang membutuhkan pelayanan lanjut usia di dalam Rutan Maret: Membenarkan pemenuhan hak dan alat medis untuk Narapidana/Tahanan/Anak yang membutuhkan pelayanan lanjut usia di dalam Rutan April: Membenarkan pemenuhan hak dan alat medis untuk Narapidana/Tahanan/Anak yang membutuhkan pelayanan lanjut usia di dalam Rutan Mei: Membenarkan pemenuhan hak dan alat medis untuk Narapidana/Tahanan/Anak yang membutuhkan pelayanan lanjut usia di dalam Rutan Juni: Membenarkan pemenuhan hak dan alat medis untuk Narapidana/Tahanan/Anak yang membutuhkan pelayanan lanjut usia di dalam Rutan			0	0			
								TW2	21	Persen	21	100								
								TW3	21	Persen	21	100								
								TW4	22	Persen	14	64	Desember: Membenarkan pemenuhan hak dan alat medis untuk Narapidana/Tahanan/Anak yang membutuhkan pelayanan lanjut usia di dalam Rutan Desember: Membenarkan pemenuhan hak dan alat medis untuk Narapidana/Tahanan/Anak yang membutuhkan pelayanan lanjut usia di dalam Rutan							
								TW1	21	Persen	21	100	Januari: Menyediakan ketersediaan alat kebutuhan khusus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Februari: Menyediakan ketersediaan alat kebutuhan khusus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Maret: Menyediakan ketersediaan alat kebutuhan khusus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar April: Menyediakan ketersediaan alat kebutuhan khusus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Mei: Menyediakan ketersediaan alat kebutuhan khusus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Juni: Menyediakan ketersediaan alat kebutuhan khusus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			0	0			
								TW2	21	Persen	21	100								
								TW3	21	Persen	21	100								








																						<p>Juni: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 2 unit kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut: Kendaraan Bermotor Penumpang 1 Unit dan Kendaraan Bermotor Khusus 1 Unit.</p> <p>Juli: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 2 unit kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut: Kendaraan Bermotor Penumpang 1 Unit dan Kendaraan Bermotor Khusus 1 Unit.</p> <p>Agustus: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 2 unit kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut: Kendaraan Bermotor Penumpang 1 Unit dan Kendaraan Bermotor Khusus 1 Unit.</p> <p>September: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 2 unit kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut: Kendaraan Bermotor Penumpang 1 Unit dan Kendaraan Bermotor Khusus 1 Unit.</p> <p>Oktober: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 2 unit kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut: Kendaraan Bermotor Penumpang 1 Unit dan Kendaraan Bermotor Khusus 1 Unit.</p> <p>Desember: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 2 unit kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut: Kendaraan Bermotor Penumpang 1 Unit dan Kendaraan Bermotor Khusus 1 Unit.</p>
																						<p>Juni: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 46 unit perangkat pengolah data dan komunikasi Februari: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 46 unit perangkat pengolah data dan komunikasi Maret: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 46 unit perangkat pengolah data dan komunikasi</p> <p>April: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 46 unit perangkat pengolah data dan komunikasi Mei: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 46 unit perangkat pengolah data dan komunikasi Juni: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 46 unit perangkat pengolah data dan komunikasi Juli: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 46 unit perangkat pengolah data dan komunikasi Agustus: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 46 unit perangkat pengolah data dan komunikasi September: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 46 unit perangkat pengolah data dan komunikasi Oktober: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 46 unit perangkat pengolah data dan komunikasi November: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 46 unit perangkat pengolah data dan komunikasi Desember: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 46 unit perangkat pengolah data dan komunikasi</p>
		4	7																			<p>Juni: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 8 peralatan dan fasilitas pemantauan Februari: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 8 peralatan dan fasilitas pemantauan Maret: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 8 peralatan dan fasilitas pemantauan April: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 8 peralatan dan fasilitas pemantauan Mei: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 8 peralatan dan fasilitas pemantauan Juni: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 8 peralatan dan fasilitas pemantauan Juli: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 8 peralatan dan fasilitas pemantauan Agustus: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 8 peralatan dan fasilitas pemantauan September: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 8 peralatan dan fasilitas pemantauan Oktober: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 8 peralatan dan fasilitas pemantauan November: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 8 peralatan dan fasilitas pemantauan Desember: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 8 peralatan dan fasilitas pemantauan</p>
		4	8																			<p>Juni: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan Februari: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan Maret: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan April: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan Mei: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan Juni: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan Juli: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan Agustus: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan September: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan Oktober: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan November: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan Desember: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan</p>
		4	9																			<p>Juni: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan Februari: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan Maret: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan April: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan Mei: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan Juni: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan Juli: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan Agustus: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan September: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan Oktober: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan November: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan Desember: Berdasarkan Data RIBM Tahun 2023 Laporan Sae terdapat 1 Unit Gedung/Bangunan</p>

Urutkan No




### Pagu dan Realisasi Anggaran


Tahun Anggaran 2011 s.d. 2023




### Komposisi Alokasi Anggaran



### Komposisi Realisasi Anggaran



### Persentase Volume RO




#### Partisipasi Satuan Kerja

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	407703	BUMAH TAMBAHAN NEGARA SOE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⚠

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

#### Nilai Kinerja 87,94 Baik



#### Pagu dan Realisasi

